

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Mangaku induak merupakan salah satu tradisi yang dilakukan sebelum melakukan pernikahan di Nagari Padang Ganting, Kabupaten Tanah Datar dan menjadi syarat jika ingin menikah, yang mana hal tersebut tidak ada diatur didalam *nash*. Berdasarkan hasil uraian yang telah dikemukakan pada pembahasan sebelumnya, maka di dalam bab penutup ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Latar belakang tradisi *mangaku induak* adalah muncul karena adanya kekosongan adat yang harus diisi oleh laki-laki pendatang dikarenakan jika dia menikah dengan perempuan padang ganting maka ia juga harus memiliki suku disana, dengan syarat berbeda dengan suku calon istrinya. Dengan cara apa? Yaitu dengan melakukan tradisi *mangaku induak*. Untuk apa suku tersebut? Supaya dia memiliki keluarga, memiliki saudara sekaligus memiliki *niniak mamak* disana, supaya ada yang mengurus dan membantu segala urusan adatnya disana pentingnya peran *niniak mamak* dalam semua aspek adat diminangkabau, tidak adanya *niniak mamak* pihak laki-laki pendatang yang menikah dengan perempuan asli dari Padang Ganting sehingga dengan tidak adanya *niniak mamak* pihak laki-laki tersebut, tidak ada yang membantunya dalam menyelesaikan suatu masalah maka sulit baginya untuk berbaur dengan masyarakat adat disana. Untuk itu disepakati oleh para pemimpin suku di Nagari Padang Ganting jika ada laki-laki pendatang yang berasal dari luar Padang Ganting yang ingin menikahi perempuan yang berasal dari Padang Ganting perlu untuk *mangaku mamak* atau *mangaku induak* terlebih dahulu.
2. Akibat hukum yang ditimbulkan dari tradisi *mangaku induak* ini adalah seseorang yang *mangaku mamak* kedalam suatu kaum akan diakui oleh *niniak mamak* dan juga masyarakat kaum sebagai bagian dari mereka,

meskipun secara aturan mereka diakui oleh pemerintahan namun jika tidak *mangaku induak* maka tidak dianggap oleh masyarakat kaum, "*indak akan dibaok sahilia samudiak*" artinya tidak akan diikutsertakan dalam acara adat apapun. Kemudian bagi yang *mangaku induak* dengan memotong sapi akan diberikan harta berupa "*Tanah sapadanguan, karambia sapanggulaian dan sawah satampang baniah*" yang diambil dari harta pusaka kaum yang ada di taratak. Kemudian juga seseorang yang *mangaku induak* memiliki dua suku yaitu suku asli yang didapat dari ibu kandungnya dan juga suku yang didapat di kampung istrinya dari *mangaku induak* tadi, keduanya berlaku ditempatnya masing-masing. Suku dari ibu kandung berlaku dikampung halamannya dan suku dari *mangaku induak* tadi berlaku di kampung istrinya. Dan dikampung istrinya dia terlibat dalam semua acara adat yang dilakukan disana, dia akan diberi beban selayaknya orang yang berada disana.

3. Ditinjau dari perspektif 'urf tradisi *mangaku induak* ini dapat dikatakan sebagai 'urf dikarenakan adat ini sudah menjadi tradisi oleh masyarakat yang sudah diwariskan secara turun temurun yang sudah melekat dan menjadi sebuah hukum yang harus dipatuhi oleh setiap masyarakat. Jika dilihat dari segi kuantitasnya *mangaku induak* termasuk ke dalam 'urf *am* karena berlaku di beberapa daerah tetapi dengan istilah dan pelaksanaan yang berbeda, kemudian jika dilihat dari segi sifatnya ini termasuk ke dalam 'urf *'amaly* karena merupakan kebiasaan yang berupa suatu perbuatan. Jika dilihat dari segi keabsahannya maka *mangaku induak* termasuk ke dalam 'urf *sahih*, atau 'urf yang benar dan dibenarkan pemakaiannya. Hal ini didukung oleh adanya nilai-nilai yang terkandung di dalam tradisi tersebut yang sejalan dengan prinsip dan anjuran syariat Islam, yaitunya mempererat silaturahmi, memperkuat tali persaudaraan atau ukhuwah Islamiyyah, dan menambah keakraban dan keharmonisan dalam hidup dan kehidupan masyarakat setempat.

5.2 Saran-Saran

Pada akhir pembahasan ini terdapat beberapa saran yaitu:

1. Kepada setiap laki-laki pendatang yang ingin menikah dengan perempuan di Nagari Padang Ganting hendaknya melakukan tradisi *mangaku induak* terlebih dahulu, meskipun tidak ada *nash* mengatakan hal tersebut, tetapi tradisi tersebut termasuk kedalam '*urf* yang *sahih*. demi kelancaran hidup bermasyarakat di sana.
2. Kepada setiap masyarakat yang berada di Nagari Padang Ganting hendaknya memberi ruang sebesar-sebesarnya bagi para pendatang, agar tidak mempersulit setiap pendatang yang ingin menikah dan menetap di sana, dan juga mempertahankan adat tradisi *mangaku induak* dan tradisi-tradisi lain yang ada di sana.



DAFTAR PUSTAKA

- Addin Daniar Syamdan dan Djumadi Purwoadmodjo. *"Aspek Hukum Perkawinan Siri dan Akibat Hukumnya"* dalam Notarius, Vol 12, No 1. 2019
- Ade Dedi Rohayana, M.Ag. *Ilmu Qawa'id Fiqhiyyah, Kaidah-kaidah Hukum Islam*, PT Gaya Media, Jakarta. 2008
- Ahmad Hanafi, M.A. *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*. Jakarta: PT Bulan Bintang. 1991. hlm. 91.
- Ali, Mutakin. *"Teori Maqashid Syariah dan Hubungannya dengan Metode"*. 2017
- Aspandi. 2017. *"PERNIKAHAN BERWALIKAN HAKIM Analisis Fikih Munakahat Dan Kompilasi Hukum Islam"* dalam Ahkam: Jurnal Hukum Islam, Vol 5, No 1
- Dr. Arisman, M.Sy. *Fikih Munakahat* 2020, Kalimedia, Yogyakarta
- Elimartati dan Firdaus. 2020. *Fikih Munakahat Kajian Sebelum Dan Sesudah Pernikahan*. Jakarta: Prenadamedia group
- Eriyanti, Fitri 2007. *"Malakok: Suatu Mekanisme Pendamai Ala Minangkabau"*. Jurnal DEMOKRASI Vol VI. No 2.
- Hadikusuma, H. 2011. *Hukum Perkawinan Adat dengan Adat Istiadat dan Upacara Adatnya*. Mandar Maju. Bandung. Haviland, William A..Antropologi Jilid 2 edisi keempat: Erlangga (Yazid bin Abdul Qadir Jawas, 2018:12) Jakarta.
- Hidayat, Alfi. 2016 *Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Larangan TinggalSerumah Bagi Pasangan Suami Istri Yang Telah Menikah (Studi Di Nagari Sungayang Kecamatan Sungayang Kabupaten Tanah Datar)*. Skripsi. Intitut Agama Islam Negeri Batusangkar
- Ibnu, R. 2002. *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtasid, Terj. Imam GhazaliSa'id dan Ahmad Zainudin*: Pustaka Amani. Jakarta. *Istinbath Hukum*" dalam Kanun: Jurnal Hukum Islam, vol. 19 Jawas,
- Yazid Bin Abdul Qadir. *Panduan keluarga sakinah*. Cetakan kelimabelas. Pustaka Imam Syafii. Jakarta. 2018
- Kantor Wali Nagari Padang Ganting, Kecamatan Padang Ganting Kabupaten Tanah Datar. 2024
- Kementerian Agama RI. 2014. *Al-quranul karim (Mushaf al-Quran dan terjemah)* .CV. Pustaka Jaya Ilmu. Jakarta
- M Karya Mukhsin, *"Saksi Yang Adil Dalam Akad Nikah Menurut Imam Syafi'i" M Khoiruddin, 'Wali Mujbir Menurut Imam Syafi'i (Tinjauan Maqashid Al-Syari'ah)"*, Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman, Vol 18, No 2, 2019

- Nastangin. 2020. *Larangan Perkawinan dalam UUP No 1 Tahun 1974 dan KHI Perspektif Filsafat Hukum Islam*. *Journal of Islamic Family Law* 4 (1) Nofialdi, *Ijtihad Ibn Qayyim Al-Jawziyyah dan Al-Maqasid Al-juzziyyah, Refleksi Penyelesaian Kasus Hukum Islam*, Vol. XII No. 1, 2018
- Prof. Dr. Amir Syarifuddin. 2008. *Ushul Fiqih* 2. Jakarta Kencana. Jakarta.
- Prof. Dr. Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta Kencana, Jakarta 2006
- Prof. Dr. Abdul Rahman Ghazali, M.A. Prenadamedia, Jakarta. 2003) *Fiqh Munakahat*
- Prof. H.A Djazuli. *Ilmu Fiqh, Penggalan, Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam*, Kencana Prenadamedia. Jakarta. 2005
- Prof. Dr. H. Romli SA, M.AG. *Pengantar Ilmu Ushul Fiqh, Metodologi Penetapan Hukum Islam*, Prenadamedia Group. 2017
- Prof. Dr. Rachamt Syafe'I, M.A *Ilmu Ushul Fiqih*, CV Pustaka Setia, 2010
- Putri S. M 2015 *Perempuan dan Modernitas Perubahan Adat Perkawinan Minangkabau pada Awal Abad ke-20*. Yogyakarta: Gre Publishing.
- Santoso, "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat", *Yudisia*, Vol 7, No 2, 2016, 412-434
- Sabiq, Sayyid. 1983. *Fiqh Al-Sunnah Jilid II*. Beirut: Dar al-Fikr
- Satria Effendi, 2005. *Ushul Fiqh*. Jakarta Kencana. Jakarta
- Sabiq, Sayyid. 2008. *Fikih Sunnah* 3. cakrawala publishing. Jakarta
- Shomad, Abdul. 2010. *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, Kencana: Jakarta
- Siti Faizah, "Dualisme Hukum Islam Di Indonesia Tentang Nikah Siri", *ISTI DAL: Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol 1, No 1, 2014, 21-29.
- Sudiyat. I. 2007. *Hukum Adat Sketsa Asas*. Liberty. Yogyakarta
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D*. Bandung: CV Alfabeta.